

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta yang selanjutnya disebut Universitas adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi serta jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu yang selanjutnya disebut LP3M adalah unsur pelaksana akademik di bawah Rektor yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi di bidang pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu pendidikan.
3. Pusat Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang selanjutnya disebut Pusat MBKM adalah unit organisasi pada LP3M yang melaksanakan kegiatan pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu MBKM.

BAB II KEDUDUKAN DAN TUGAS

Pasal 2

Pusat MBKM berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua LP3M.

Pasal 3

Pusat MBKM memiliki tugas:

- a. merancang kegiatan MBKM;
- b. mengelola operasional MBKM, termasuk sosialisasi atau koordinasi kegiatan dan memelihara hubungan dengan mitra MBKM;
- c. melakukan koordinasi dengan Fakultas/Jurusan/Program Studi;
- d. mengembangkan sistem informasi MBKM;
- e. mengevaluasi kegiatan MBKM;
- f. menyusun laporan kegiatan MBKM per semester dan tahunan; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua LP3M.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Organisasi

Pasal 4

Susunan organisasi Pusat MBKM terdiri atas:

- a. Koordinator; dan
- b. Kelompok jabatan fungsional.

Bagian Kedua Koordinator

Pasal 5

- (1) Pusat MBKM dikoordinasikan oleh seorang Koordinator.
- (2) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pegawai dengan jabatan fungsional dosen.
- (3) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua LP3M.
- (4) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 6

Koordinator Pusat MBKM dan kelompok jabatan fungsional wajib melakukan koordinasi dengan satuan organisasi lain di lingkungan Universitas dalam melaksanakan tugasnya.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

Bagan Pusat MBKM sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB VI

BAB VI
PENUTUP

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Desember 2022


Rektor Universitas Pembangunan
Nasional "Veteran" Jakarta,

ttd.

ANTER VENUS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran"


Jakarta
Kepala Biro Umum dan Keuangan,



Ardhien Nissa Widhawati Siswojo
NIP 197611031999122001

LAMPIRAN
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS
PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA
NOMOR 23 TAHUN 2022
TENTANG PUSAT MERDEKA BELAJAR KAMPUS
MERDEKA UNIVERSITAS PEMBANGUNAN
NASIONAL "VETERAN" JAKARTA.

STRUKTUR ORGANISASI PUSAT MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA



Rektor Universitas Pembangunan
Nasional "Veteran" Jakarta,

ttd.

ANTER VENUS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran"
Jakarta

Kepala Biro Umum dan Keuangan,



Ardhen Nissa Widhawati Siswojo
NIP 197611031999122001